



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG

Jl. Raya Cibungbulang KM. 18, Desa Cimanggu Dua, 16630 Telp. (0251) 8647511,
E-mail: cibungbulang.kec@gmail.com Website : kecamatancibungbulang.bogorkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIBUNGBULANG

NOMOR : 4009.2 / 23 /SPS/Kec/2025
LAMPIRAN : 1 (Satu Berkas)

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
PAUD AL QUR'AN NURUL QOLBI
KP. PASIR PUTIH RT 001 RW 011
DESA SITU UDIK KEC.CIBUNGBULANG
KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis (SPS) **AL QUR'AN NURUL QOLBI** yang berlokasi di Kp. Pasir Putih Rt 001 Rw 011 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Cibungbulang tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis (SPS) **AL QUR'AN NURUL QOLBI** yang berlokasi di Kp. Pasir Putih Rt 001 Rw 011 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pen dele g as i an K ew en a n g a n P e n a n d a t a n g a n a n Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat;
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 1002/469/Kpts/Per-UU/2023, Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah;
14. Visi Kabupaten Bogor, menjadi Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Pengelola Paud **AL QUR'AN NURUL QOLBI** Nomor : 001/PAUD AL-QUR'AN.NURQOL/I/2025, Tanggal Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada :
- Nama : Rohmah S.Pd
- Alamat : Kp. Pasir Putih Rt 001 Rw 011 Desa Situ Udik
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor
- Nama SPS : **AL QUR'AN NURUL QOLBI**
- Alamat SPS : Kp. Pasir Putih Rt 001 Rw 011 Desa Situ Udik
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Dalam Menyelenggarakan Operasional Satuan Paud Sejenis (SPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin Operasional diberikan untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun, Terhitung sejak Tanggal ditetapkan Keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA** : Dalam hal Satuan Paud Sejenis (SPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cibungbulang
Pada Tanggal : 5 Februari 2025

An. BUPATI BOGOR
CAMAT



AGUNG SURACHMAN ALI, S.STP, M.M
Pembina
NIP. 198412082003121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.



YAYASAN NURUL QOLBI PASIR PUTIH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
PAUD AL-QUR'AN NURUL QOLBI
Kp.Pasir Putih Rt.001/011 Ds.Situ Udik Kec.Cibungbulang
Kabupaten Bogor 16630

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURUL QOLBI PASIR PUTIH
NOMOR :OII/YNQPP-NURQOL/II 2025
TENTANG :

PENDIRIAN PAUD AL QUR'AN NURUL QOLBI PASIR PUTIH
KP. PASIR PUTIH RT.001/011 DS. SITU UDIK KEC.CIBUNGBULANG
KAB. BOGOR

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA YAYASAN NURUL QOLBI PASIR PUTIH

Menimbang

- a. Bahwa untuk menggalakkan syiar Agama Islam dan meningkatkan kemampuan baca tulis al Qur'an anakanak di Lingkungan Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kab. Bogor dan sekitarnya, perlu berdirinya PAUD AL QUR'AN NURUL QOLBI.
- b. Bahwa namanya tercantum pada lampiran surat Surat Keputusan ini bernama PAUD AL QUR'AN NURUL QOLBI di Kp. Pasir Putih Rt.001/011 Desa Situ Udik Kec.Cibungbulang Kab. Bogor.

Mengingat

1. Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Bahwa pendirian PAUD dibawah naungan Yayasan NURUL QOLBI PASIR PUTIH Bernama PAUD NURUL QOLBI kp.Pasir Putih Rt.001/011 Ds.Situ Udik Kec.Cibungbulang Kab.Bogor

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor tanggal 20 JANUARI 2025

